



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Firnanda alias Demen;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Mei;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid RT. 011/004 Ds.Putat kidul
Kec.Gondanglegi Kab.Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdri. Ariesta Silviananda,SH,Dkk sebagai Advokat dan Penasihat Hukum LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) yang berkantor di POSBAKUM LK-3M beralamat di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen Kabupaten Malang untuk bertindak selaku Pembela atau Penasihat Hukum terhadap **Terdakwa Dedi Firnanda alias Demen** Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal **Kepanjen, 12 Juni 2023** Nomor : 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI FIRNANDA Alias DEMEN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDI FIRNANDA Alias DEMEN selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir pil "LL" warna putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil "LL" dna plastic kedua berisi 3 butir pil "LL");
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) butir Pil "LL" warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan rincian Plastik ke 1 berisi 95 Butir, Plastik ke 2 berisi 95 butir , plastic ke 3 berisi 91 butir dan plastic ke 4 berisi 9 butir);
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A01 warna hitam dengan nomor sim card 081230689841;
 - 350 (Tiga ratus lima puluh) Plastik klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai hasil penjualan Pil "LL" sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Menetapkan agar terdakwa DEDI FIRNANDA Alias DEMEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DEDI FIRNANDA als. DEMEN, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebagai perseorangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 3 box dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per box. Pil LL tersebut kemudian terdakwa edarkan dengan cara terdakwa jual lagi kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi MEGA SURYADI sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 4 (empat) butir per tik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi AGNES HARI IRMAWAN dan saksi MUHAMMAD YUHANA yang kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil LL warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan rincian plastik ke 1 berisi 95 butir, plastik ke 2 berisi 95 butir, plastik ke 3 berisi 91 butir dan plastik ke 4 berisi 9 butir); uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna hitam dengan nomor som card 081230689841 dan 350 (tiga ratus lima puluh) plastik klip transparan kosong dari terdakwa dan dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MEGA SURYADI ditemukan 15 (lima belas) butir pil LL wana putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil LL dan plastik kedua berisi 3 butir pil pil LL). Sebagian dari pil “LL” yang disita dari terdakwa maupun dari saksi MEGA SURYADI tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 02642/NOF/2023 dan 02643/NOF/2023 tanggal 3 April 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 06309//2023/NOF dan 06310/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEDI FIRNANDA als. DEMEN, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebagai perseorangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil “LL” dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 3 box dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per box. Pil LL tersebut kemudian terdakwa edarkan dengan cara terdakwa jual lagi kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi MEGA SURYADI sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 4 (empat) butir per tik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi AGNES HARI IRMAWAN dan saksi MUHAMMAD YUHANA yang kemudian melakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil LL warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan rincian plastik ke 1 berisi 95 butir, plastik ke 2 berisi 95 butir, plastik ke 3 berisi 91 butir dan plastik ke 4 berisi 9 butir); uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna hitam dengan nomor som card 081230689841 dan 350 (tiga ratus lima puluh) plastik klip transparan kosong dari terdakwa dan dari saksi MEGA SURYADI ditemukan 15 (lima belas) butir pil LL warna putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil LL dan plastik kedua berisi 3 butir pil LL). Sebagian dari pil "LL" yang disita dari terdakwa maupun dari saksi MEGA SURYADI tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 02642/NOF/2023 dan 02643/NOF/2023 tanggal 3 April 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 06309//2023/NOF dan 06310/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGNES HARIS IRMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena Terdakwa mengedarkan pil "LL", Terdakwa membeli dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 3 box dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per box, Pil LL tersebut kemudian terdakwa edarkan dengan cara terdakwa jual lagi kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi MEGA SURYADI sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 4 (empat) butir per tik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil LL warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan rincian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ke 1 berisi 95 butir, plastik ke 2 berisi 95 butir, plastik ke 3 berisi 91 butir dan plastik ke 4 berisi 9 butir), uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna hitam dengan nomor som card 081230689841 dan 350 (tiga ratus lima puluh) plastik klip transparan kosong dari terdakwa dan dari saksi MEGA SURYADI ditemukan 15 (lima belas) butir pil LL wana putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil LL dan plastik kedua berisi 3 butir pil LL);

- Bahwa, Terdakwa berikut barang Bukti diamankan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MEGA SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap Bersama Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada saat saksi membeli pil "LL", setahu saksi Terdakwa membeli dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 3 box dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per box. Saksi membeli pil LL pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 4 (empat) butir per tik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 15 (lima belas) butir pil LL wana putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil LL dan plastik kedua berisi 3 butir pil LL);
- Bahwa, Terdakwa berikut barang Bukti diamankan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena Terdakwa mengedarkan pil "LL", yang Terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 3 box dengan harga

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per box, Pil LL tersebut kemudian terdakwa edarkan dengan cara terdakwa jual lagi kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi MEGA SURYADI sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 4 (empat) butir per tik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil LL warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan rincian plastik ke 1 berisi 95 butir, plastik ke 2 berisi 95 butir, plastik ke 3 berisi 91 butir dan plastik ke 4 berisi 9 butir), uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna hitam dengan nomor som card 081230689841 dan 350 (tiga ratus lima puluh) plastik klip transparan kosong dari terdakwa dan dari saksi MEGA SURYADI ditemukan 15 (lima belas) butir pil LL wana putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil LL dan plastik kedua berisi 3 butir pil pil LL);

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin atas obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;

Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 57 (lima puluh tujuh) buah botol plastik wama putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL;
- 4 (empat) buah botol plastik wama putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlogo LL;
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi 6 (enam) butir pil wama putih berlogo LL;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil wama putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil wama putih berlogo Y;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang berisi 6 (enam) pack plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna biru dengan nomor simcard 085731764958 dan 081252035889;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus karung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena Terdakwa mengedarkan pil "LL", yang Terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 3 box dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per box, Pil LL tersebut kemudian terdakwa edarkan dengan cara terdakwa jual lagi kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi MEGA SURYADI sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 4 (empat) butir per tik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil LL warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan rincian plastik ke 1 berisi 95 butir, plastik ke 2 berisi 95 butir, plastik ke 3 berisi 91 butir dan plastik ke 4 berisi 9 butir), uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna hitam dengan nomor som card 081230689841 dan 350 (tiga ratus lima puluh) plastik klip transparan kosong dari terdakwa dan dari saksi MEGA SURYADI ditemukan 15 (lima belas) butir pil LL warna putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil LL dan plastik kedua berisi 3 butir pil pil LL);

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu, yaitu pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn



angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;
3. Tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Dedi Firnanda alias Demen, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Dedi Firnanda alias Demen, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Menimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena Terdakwa mengedarkan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LL”, yang Terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 3 box dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per box, Pil LL tersebut kemudian terdakwa edarkan dengan cara terdakwa jual lagi kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi MEGA SURYADI sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 4 (empat) butir per tik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil LL warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan rincian plastik ke 1 berisi 95 butir, plastik ke 2 berisi 95 butir, plastik ke 3 berisi 91 butir dan plastik ke 4 berisi 9 butir), uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna hitam dengan nomor som card 081230689841 dan 350 (tiga ratus lima puluh) plastik klip transparan kosong dari terdakwa dan dari saksi MEGA SURYADI ditemukan 15 (lima belas) butir pil LL warna putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil LL dan plastik kedua berisi 3 butir pil LL). Terdakwa tidak punya ijin pengedaran, dan tidak punya keahlian tentang obat dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (pasal 106 UU 36 Tahun 2009). Bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai kewenangan dalam menjual dan atau menyerahkan / mengedarkan obat keras sesuai pasal 98 ayat 2 UU NO.36 Tahun 2009, juga sediakan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri kesehatan sebagaimana pasal 106 ayat 1 UU NO.36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena Terdakwa mengedarkan pil “LL”, yang Terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 3 box dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per box, Pil LL tersebut kemudian terdakwa edarkan dengan cara terdakwa jual lagi kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi MEGA SURYADI sebanyak 5 (lima) tik yang berisi 4 (empat) butir per tik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil LL warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn



rincian plastik ke 1 berisi 95 butir, plastik ke 2 berisi 95 butir, plastik ke 3 berisi 91 butir dan plastik ke 4 berisi 9 butir), uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna hitam dengan nomor som card 081230689841 dan 350 (tiga ratus lima puluh) plastik klip transparan kosong dari terdakwa dan dari saksi MEGA SURYADI ditemukan 15 (lima belas) butir pil LL wana putih dalam 2 plastik klip transparan (plastik pertama berisi 12 butir pil LL dan plastik kedua berisi 3 butir pil pil LL). Terdakwa tidak punya ijin pengedaran, dan tidak punya keahlian tentang obat dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkannya tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan pada amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Firnanda alias Demen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dedi Firnanda alias Demen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir pil “LL” warna putih dalam 2 plastik klip transparan (plastic pertama berisi 12 butir pil “LL” dna plastic kedua berisi 3 butir pil “LL”;
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) butir Pil “LL” warna putih dalam 4 (empat) plastik transparan (dengan rincian Plastik ke 1 berisi 95 Butir, Plastik ke 2 berisi 95 butir , plastic ke 3 berisi 91 butir dan plastic ke 4 berisi 9 butir);
 - 350 (Tiga ratus lima puluh) Plastik klip transparan kosong;

Dimusnahkan

 - Uang tunai hasil penjualan Pil “LL” sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A01 warna hitam dengan nomor sim card 081230689841;

Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. DHESSY IKE ANGGRAENI, A.Md., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ANJAR RUDI ADMOKO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE ANGGRAENI, A.Md., S.H., M.Hum.